



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : 7 Tahun 1997

T E N T A N G.

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor.900/B.160/BG.III/1996 Tanggal 30 Desember 1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor.14 Tahun 1996 tentang penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997.
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang undangan Yang berlaku.
- Mengingat** :
 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.(LN Tahun 1974 No.78 TLN No.3349)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (LN Nomor 16 Tahun 1995 TLN Nomor 3588).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5).

5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6).
6. Instruksi Presiden No.6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-0579 Tanggal 19 September 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/468/PUOD Tanggal 01 Februari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/763/10/1996 tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/246/B.X/HK/1995 tanggal 20 Juni 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 14 Tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997.

M E M U T U S K A N .

**Menetapkan
Pertama**

:
: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Utara Nomor 14 Tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 bertambah sebesar
Rp. 4.616.686.289,45 sehingga menjadi
Rp.81.420.515.414,45

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah Rp. 4.616.686.289,45 sehingga menjadi Rp. 81.420.515.414,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan
.....Rp. 46.256.108.000,-
Bertambah.....Rp. 3.665.469.000,-

Jumlah Belanja Rutin
setelah Perubahan Rp. 49.921.577.125,-

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan
.....Rp. 30.517.721.125,-
Bertambah.....Rp. 981.217.289,45

Jumlah Bel. Pemb.
setelah Perubahan Rp. 31.498.938.414,45

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1996/1997 bertambah sebesar Rp. 284.651.000,- sehingga menjadi Rp. 7.636.460.000,-

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1996/1997 sebesar Rp.7.636.460.000,- dengan rincian sbb :

- Belanja Rutin sebelum Perubahan
..... Rp. 7.351.809.000,-
Bertambah..... Rp. 284.651.000,-

Jumlah Belanja Rutin
setelah Perubahan Rp. 7.636.460.000,-

- Belanja Pembangunan Sebelum
Perubahan.....Rp. -
Bertambah..... Rp. -

Jumlah Belanja Pembangunan
setelah Perubahan.Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan setelah -
Perubahan.....Rp. 7.636.460.000,-

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Tk II lampung
Utara Tahun Anggaran 1996/1997 setelah
Perubahan adalah sejumlah
Rp. 81.420.515.414,45 dengan rincian sbb :

a. Pendapatan

-Pendapatan.....Rp. 81.420.515.414,45

b. B e l a n j a.

- Rutin Rp.49.921.577.000,-

- PembangunanRp.31.498.938.414,45

Jumlah Belanja Rp. 81.420.515.414,45

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan :

- Pendapatan..... Rp. 7.636.460.000,-

2. Belanja

- R u t i n... Rp.7.636.460.000,-

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Belanja..... Rp. 7.636.460.000,-

S e l i s i h..... Rp. N I H I L

=====

Kedua

- : 1. Didalam penganggaran PAD yang akan datang perhitungan potensi dalam rangka penetapan target penerimaan dan kecepatan penyeterannya supaya diperhatikan, sehingga realisasi PAD dapat mencapai target sesuai dengan maksud pasal,7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

2. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997 belum melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor : 903/763/10/1996 tanggal 26 Maret 1996, diktum ke tiga Nomor 3 yaitu pengalihan kegiatan dari Pasal 2.2.3.1003 ke pasal 2.2.3.1011 digit 90.
3. Kridit Anggaran Perjalanan Dinas pada beberapa Dinas/Instansi terdapat kenaikan yang sangat besar dibandingkan dengan Anggaran Murni , untuk itu agar dilakukan penghematan dalam pelaksanaannya.
4. Pada lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Lampung Utara (A:2/P) seluruh program proyek-proyek dicantumkan didalam buku perubahan APBD, hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 pasal 1 ayat (1) bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dilakukan terhadap anggaran yang berubah saja.
Untuk itu agar perubahan APBD Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997 disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut.

Ketiga : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Pengesahan terhadap Perda Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Nomor 14 Tahun 1996.

Keempat : Dalam melaksanakan APBD Dati II Lampung Utara Tahun Anggaran 1996/1997, bagi Dinas/Instansi yang menerima dana bantuan Dati I yang dituangkan dalam Proyek-proyek agar dapat menyampaikan tembusan laporan Pertanggungjawaban atas realisasi Proyek-proyek bantuan tersebut secara rutin kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung.

